BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Suchman (1995) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang tidak beroperasi sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat, maka masyarakat akan mencabut hak perusahaan untuk dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya. Zubek dan Mashat (2015) juga berpendapat bahwa keberadaan suatu perusahaan untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas yang tidak hanya fokus pada lingkup orang-orang yang ada dalam perusahaan saja.

Dalam teori legitimasi, perusahaan harus bisa meyakinkan masyarakat mengenai kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat diterima oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat *annual report*, perusahaan dapat mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*, sehingga masyarakat dapat menerima perusahaan dengan baik.

Bagi perusahaan, yang menjadi nilai lebih suatu perusahaan adalah karena adanya penerimaan yang baik dari masyarakat. Adanya penerimaan yang baik dari masyarakat, maka diharapkan juga akan dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dapat mendorong para investor untuk melakukan investasi.

Dengan demikian, manajer termotivasi untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan guna untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat khususnya atas kelangsungan hidup perusahan. Menurut Gray et al., 1995:

> "*A systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship(s) between organization, the State, individuals and groups".*

Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan pandangan organisasi dan masyarakat yang berorientasi sistem yang memungkinkan untuk fokus pada peran informasi dan pengungkapan dalam hubungannya antara organisasi, negara, individu dan kelompok.

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang melandasi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Khoirudin (2013) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan harus mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. Sehingga, ketika perusahaan mengungkapkan tanggungjawab sosialnya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Artinya, perusahan dapat terus bertahan dan berkembang secara signifikan serta mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Legitimasi diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan menjamin kelangsungan hidup suatu perusahaan (Suchman, 1995).

Rodrigues (2006) memberikan penjelasan mengenai teori legitimasi bahwa:

> "*Legitimacy theory studies suggest that companies in industries with a high visibility are expected to exhibit greater concern to improve the corporate image as this is susceptible of influencing sales and may be considered more likely to make social responsibility disclosure*".

Sesuai dengan penyataan yang diungkapkan oleh Rodrigues (2006), studi teori legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam industri dengan visibilitas tinggi diharapkan untuk menunjukkan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan citra perusahaan karena ini akan mempengaruhi penjualan dan dapat dianggap lebih memungkinkan untuk membuat pengungkapan tanggungjawab sosial.

2. Teori *Stakeholder*

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi investor untuk mengambil keputusan investasi di suatu perusahaan. Hal tersebut karena investor perlu mengetahui bagaimana tanggungjawab sosial perusahaan untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul yang disebabkan oleh kurangnya praktik tanggungjawab sosial perusahaan yang ditunjukan kepada lingkungannya.

Menurut Lindawati (2015) teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas

dari adanya peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholder* yang ada. Ghozali & Chariri (2007) teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi di sisi lain entitas harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan *stakeholder* adalah hal yang sangat mempengaruhi keberadaan di suatu perusahaan. Gray, *et al* (1995) menyatakan bahwa:

> "Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat stakeholder, maka semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan para *stakeholder* nya".

Fatimah (2014) menyatakan bahwa semakin baik pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka *stakeholder* akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan perusahaan.

Teori *stakeholder* menjadi landasan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penggunaan teori *stakeholder* bagi perusahaan adalah untuk menunjukkan akuntabilitasnya terhadap *stakeholder* yang biasanya dijelaskan dengan pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* pada bank syariah. Pengungkapan ISR yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya terhadap *stakeholder*, dimana perusahaan akan melakukan pengungkapan secara sukarela.

Teori *stakeholder* jika diterapkan pada perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan ISR yang maksimal dengan harapan dapat mewujudkan terpenuhinya hak-hak *stakeholder*. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menjalin hubungan yang baik dengan *stakeholder*-nya.

3. *Islamic Social Reporting* (ISR)

Riyanti (2014) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial berbasis syariah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah di sebuah lembaga keuangan syariah. Indeks ISR berisikan item-item Corporate Social Responsibility yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Acounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) (Fitria dan Hartanti, 2010).

Hanifa (2002) mengatakan bahwa dengan adanya tuntutan dari investor muslim untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, maka yang menjadi fokus utama dari pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tidak hanya dari aspek moral dan material saja akan tetapi dari aspek spiritual. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah kerangka khusus yang dijadikan sebagai acuan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan berdasarkan prinsip syariah. Kerangka yang dimaksudkan adalah ISR. Kerangka tersebut bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi

dengan menyajikan informasi yang memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas yang dimaksudkan adalah seperti menyediakan produk yang tidak tergolong haram (halal) dan baik untuk masyarakat, memenuhi hak Allah dan masyarakat, mencari keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain dan sesuai dengan prinsip islam serta menjadikan pekerjaan sebagai bentuk perwujudan ibadah kepada Allah, dan sebagainya. Sedangkan, transparansi yang dimaksudkan adalah seperti memberikan informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan adalah halal dan haram, memberikan informasi yang relevan, baik itu mengenai keuangan, kebijakan investasi, atau bahkan mengenai kebijakan karyawan, dan sebagainya (Hanifa, 2002).

Adapun tema yang disajikan mengenai isi indeks ISR yang bersumber dari Hanifa (2002), Hanifa dan Hudaib (2007) dan Othman *et al* (2009), yaitu:

a. Keuangan dan investasi

   Isi informasi dari pendanaan dan investasi memuat tentang praktik yang mengandung riba, gharar, maysir serta kegiatan pengelolaan zakat. Konsep dasar dari tema ini adalah menekankan pada tauhid, halal, haram dan wajib.

b. Produk dan Jasa

   Informasi yang disediakan dalam tema ini mengenai produk yang dikeluarkan oleh bank syariah dan juga jasa yang telah diberikan

oleh bank syariah. Dimana seharusnya bank syariah mengeluarkan produk yang halal bukan produk yang haram dan mengenai jasa, perbankan syariah harus mengedepankan pelayanan yang baik terhadap nasabah demi menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

c. Karyawan

Etika yang diberlakukan dalam tema ini adalah keadilan dan kewajaran. Isi informasi yang ada dalam tema ini meliputi tingkat gaji/tunjangan serta mengenai perizinan, waktu dan tempat kegiatan keagamaan, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan jam kerja.

d. Masyarakat

Dalam tema ini konsep dasarnya adalah ummah, amanah dan adil. Konsep ini menyadari akan pentingnya saling berbagi dan tolong menolong antar sesama. Isi informasi yang disajikan, mengenai infaq, shadaqoh, pemberian wakaf, program pendidikan, serta adanya keperdulian terhadap anak-anak yatim piatu. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah.

e. Lingkungan hidup

Konsep ini mendasari pada prinsip keseimbangan dan tanggungjawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan bahwasannya senantiasa untuk menjaga, memelihara, dan

melestarikan bumi. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al- A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) menciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

f. Tata Kelola Perusahaan

Pada sub tema ini, dianggap bahwa tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. dalam tema tata kelola perusahaan mempunyai tujuan untuk memastikan pengawasan terhadap aspek syariah yang dikelola oleh perusahaan. Total pengungkapan yang ada dalam tema ini sebanyak 13 item. Secara umum isi informasi yang ada pada tema tata kelola perusahaan mengenai status kepatuhan syariah, kebijakan, kinerja serta struktur kepemilikan saham.

4. Bank Umum Syariah

Bank syariah mulai muncul ketika masyarakat umat muslim menyadari bahwa sangat wajibnya menjalankan aktivitas sesuai dengan tuntutan agama islam. Masyarakat muslim berupaya untuk menghindari segala sesuatu transaksi yang diharamkan agama islam. Salah satu transaksinya yaitu kegiatan yang melakukan pemberian bunga maupun kegiatan yang mengandung ketidakjelasan.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut undang-undang tersebut, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Umum Syariah (BUS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah yang terdapat pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni bahwa istilah prinsip syariah adalah aturan perjanjian bedasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain seperti adanya prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yanng disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Bank syariah merupakan bank yang berbeda dengan bank konvensional, dimana perbedaan utamanya terletak pada pemberian bunga kepada para nasabahnya. Pada bank syariah tidak mengenal yang namanya bunga melainkan sistem bagi hasil. Sedangkan pada bank konvensional, sangat kerap dilakukan pemberian bunga kepada nasabah. Dalam islam, bunga disebut juga dengan riba, dimana riba adalah bentuk transaksi yang

dilarang dalam islam. Alasan riba diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah agar orang tetap terus dalam berbuat kebajikan.

Larangan riba telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 130-131. Allah SWT berfirman :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan dan periharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir".

5. Investment Account Holder

Investment Account Holder (IAH) merupakan struktur kepemilikan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya mencakup pemegang saham saja namun juga *investment account holder*. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa IAH dapat menentukan tingkat pengawasan di dalam suatu perusahaan sehingga akan berdampak pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Menurut Farook *et al* (2011) menyatakan bahwa IAH di perbankan syariah lebih memilih menginvestasikan dananya sebagai nasabah dibanding menjadi pemegang saham pada saat mereka tertarik dengan pelayanan bank syariah daripada kepemilikan saham yang ada di bank syariah. Hal tersebut dikarenakan rekening nasabah lebih mudah diakses dibanding saham-saham bank syariah.

Dengan tertariknya menjadi nasabah daripada pemegang saham dan sesuai dengan hukum dan prinsip islam, maka dengan menjadi nasabah justru akan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menentukan sejauh mana bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akan berdampak pada pelaporan informasi yang disajikan oleh pihak bank syariah.

6. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan (Parwati, 2016). Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dalam mendapatkan/menghasilkan laba (Yatulhusna, 2015). Rohma (2013) profitabilitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Toin (2014) menyatakan bahwa profitabilitas bisa dikategorikan menjadi dua yakni tingkat keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan modal sendiri sering disebut *return on equit*y (ROE), dan tingkat keuntungan diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki atau *return on Assets* (ROA).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian profitabilitas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan/menghasilkan laba dengan upaya atau cara yang dilakukan perusahaan baik itu dengan

pengolahan modal yang dimiliki, penjualan, investasi ataupun sebagainya dengan pengukuran menggunakan ROE atau ROA.

Rama (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas bank, maka bank umum syariah akan cenderung melakukan pengungkapan lebih luas. Dengan memiliki profit yang tinggi, akan mendorong pihak manajemen yang ada dalam perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara lebih detail dalam laporan tahunan perusahaan dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja perusahaan serta meyakinkan kepada para *stakeholder*-nya tentang tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

7. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu perusahaan itu berskala besar atau kecil. Perusahaan yang berskala besar cenderung akan melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas dibanding perusahaan yang berskala kecil. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan mempunyai ukuran yang besar maka memiliki aktivitas, pengalaman, fasilitas yang lebih banyak. Selain itu, perusahaan yang lebih besar pasti memiliki masalah yang lebih kompleks. Dengan demikian, perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap masyarakat. Dalam artian, perusahaan akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, sehingga perusahaan akan cenderung mendapatkan tekanan lebih untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya.

Sesuai dengan penelitian Othman *et al.* (2009), menyatakan bahwa perusahaan yang berskala besar akan cenderung untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Resporting* (ISR) secara lebih luas. Perusahaan yang besar akan lebih rinci dalam mengungkapkan tanggungjawab sosialnya sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban dari perusahaan serta untuk menarik minat investor lebih banyak lagi dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan yang dilakukan perusahaan.

8. Komite Audit

Dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 komite audit dibentuk dengan harapan agar mampu membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Adapun tanggungjawab komite audit yang ada di perusahaan, mengenai hal dalam bidang laporan keuangan, di mana komite audit memastikan laporan keuangan tersebut memberikan gambaran yang sesungguhnya terkait dengan kondisi keuangan dan hasil dari usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan. Komite audit juga bertanggungjawab mengenai tata kelola perusahaan, dimana tanggungjawabnya adalah memastikan jalannya perusahaan telah sesuai dengan undang-undang, peraturan dan etika yang berlaku dan yang terakhir adalah bertanggungjawab dalam hal pengawasan perusahaan, dimana komite audit bertanggungjawab atas berbagai hal yang bisa membahayakan posisi dari perusahaan itu sendiri.

Komite audit memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (PPKAE) menjelaskan beberapa manfaat komite audit diantaranya yaitu dapat memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris, menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Menurut pendapat dari Chrisdianto (2013) menyatakan bahwa komite audit diperlukan dalam perusahaan karena adanya keinginan perusahaan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan teraplikasikan peran dari komite audit itu sendiri akan membuat terpenuhinya prinsip *good corporate governance*. Dimana prinsipnya adalah *fairness, responsibility, accountability, dan transparency.*

Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (PPKAE) menyatakan bahwa dalam komite audit setidaknya terdiri dari 3 orang, di mana diantaranya terdiri dari komisaris independen yang sekaligus berperan sebagai ketua dalam komite audit dan dua anggota lainnya adalah dari pihak ekternal independent. Minimal salah satu diantara seluruh pemangku komite audit harus memiliki kemampuan dalam menguasai bidang akuntansi dan/atau keuangan.

9. Likuiditas

Menurut Erfiana (2018) menjelaskan bahwa likuiditas merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Badjuri (2011) mengenai likuiditas, menyatakan bahwa tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Jika melihat dari sisi kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas maka diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. Tetapi, jika likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen suatu perusahaan, maka perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan kinerja dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi.

Menurut Ichsan (2014) yang mengkaji mengenai likuiditas bank syariah, menyatakan bahwa likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu di perlukan manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dikemudian hari. Kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan.

Rahmatulloh (2018) menyatakan bahwa likuiditas pada suatu bank sering dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat di bank tersebut. Karena sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah maka likuiditas diproksikan dengan *Financing to Deposit*

Ratio (FDR) yaitu rasio dengan membandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga.

Fatimah (2014) menyatakan bahwa FDR merupakan rasio likuiditas yang sering digunakan bank syariah. FDR ini dapat mengukur jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR yang rendah menunjukan jumlah pembiayaan yang diberikan lebih kecil dari pada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun. Begitupun sebaliknya, FDR yang tinggi menunjukan pertumbuhan jumlah pembiayaan yang diberikan lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun sehingga mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar.

B. Penelitian Terdahulu

Rahmatulloh (2018) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris independen, leverage, dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan sampel Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil hipotesis bahwa profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR.

Aniesatun (2018) meneliti tentang pengaruh dewan pengawas syariah, komisaris independen, investment account holder, profitabilitas dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan sampel bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan i*nvestment account holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Nurrokhmah (2017) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, surat berharga syariah, dan leverage terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode tahun 2015 – 2016. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting.*

Sudrajat (2017) meneliti pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Studi empiris pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ROA, CAR, FDR, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah tidak

berengruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Idraky (2017) meneliti pengaruh mekanisme corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, *leverage*, profitabilitas, likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Ayunani (2016) meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2015. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Asyhari (2016) pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di indonesia. Hasil pengujian dalam penelitian ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris independen, *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Ukuran dewan pengawas syariah dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR.

Anggraini & Wulan (2015) meneliti faktor financial dan non financial terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, jenis industri, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Investment Account Holder* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Investment Account Holder (IAH) merupakan struktur kepemilikan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Nasabah sangat memiliki peran dan pengaruh besar bagi perbankan syariah. Menurut fakta yang ada, nasabah dapat mempengaruhi pengungkapan ISR, karena hal tersebut dapat membuat perlakuan pengawasan lebih terhadap manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Nabasah sendiri dapat menentukan tingkat kepatuhan syariah dalam perbankan syariah dan akan berdampak pada tingkat pengungkapan ISR. Nasabah dapat menentukan sejauh mana perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip dan hukum islam salah satunya dengan mengetahui dari pengungkapan ISR yang diungkapkan oleh pihak bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah memiiki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Ketika bank syariah melakukan pengungkapan ISR secara maksimal maka para nasabah akan menilai positif terhadap bank syariah. Hal ini berhubungan dengan teori legitimasi dan juga teori *stakeholder,* dimana bank syariah harus bisa

menyelaraskan permintaan para nasabahnya sehingga akan mendapatkan citra positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Farook et al,. (2011), Farisi (2015), Khasanah (2015), Aniesatun (2018) yang menyatakan bahwa *Investment Acount Holder* (IAH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Semakin luas suatu pengungkapan ISR yang dilakukan oleh bank syariah maka akan semakin banyak nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di bank syariah. Dengan semakin banyaknya nasabah, maka tingkat pengawasan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka akan dapat meluaskan pengungkapan tanggungjawab sosialnya yang dilakukan oleh perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan/menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki laba yang lebih maka akan cenderung melakukan pengungkapan ISR secara luas dalam laporan tahunan yang ada di perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka perusahaan memiliki tujuan untuk meyakinkan investor mengenai profit yang di miliki oleh

perusahaan serta menunjukkan hasil kinerja perusahaan kepada publik dengan harapan investor akan tetap melakukan investasi di perusahaan tersebut. Selain itu, ketika perusahaan mempunyai laba yang tinggi kemungkinan besar perusahaan akan menyisihkan dananya untuk kemanusiaan, baik itu pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu ataupun digunakan dalam hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini berhubungan dengan teori legitimasi dan juga teori *stakeholder*, dimana pada teori legitimasi bank syariah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan pada teori *stakeholder* perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiawati (2012), Putri (2014), Ayunani (2016), Yusuf (2016), Rahmatulloh (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai perusahaan tersebut berskala besar atau berskala kecil. Perusahaan yang berskala besar cenderung akan melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas

dibanding perusahaan yang berskala kecil. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan memiliki skala yang besar maka perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik dalam mengelola bisnisnya, perusahaan memiliki banyak karyawan dan memiliki kebijakan atas karyawannya, perusahaan memiliki pengalaman aktivitas yang jauh lebih banyak serta memiliki banyak masalah yang dihadapi.

Perusahaan yang besar akan lebih rinci dalam mengungkapkan tanggungjawab sosialnya sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban dari perusahaan serta untuk menarik minat investor lebih banyak lagi dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Dengan perusahaan mengungkapkan ISR, perusahaan akan dapat dipandang baik dan mendapatkan citra positif dari masyarakat, dimana hal ini sesuai dengan pernyataan teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh poitif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* diantaranya yaitu Othman (2009), Widiawati (2012), Putri (2014), Wulandari (2015), Anggraini (2015), Novrijal (2016), Nissa (2017), Nurrokhmah (2017), Sudrajat (2017), Wati (2017), Anggraini (2018), Wafiqoh (2018). Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Komite audit merupakan komite yang bertugas dan bertanggungjawab dalam membantu tugas dan fungsi dari dewan komisaris yaitu dalam hal pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Ukuran komite audit yaitu jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan yang membantu menjalankan tugas pengawasan dewan komisaris.

Komite audit dapat berpengaruh dalam melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya komite audit akan membuat pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif. Ketika pengawasan semakin efektif maka dengan adanya komite audit akan dapat menekan pihak manajemen perusahaan untuk melaporkan tanggungjawab sosialnya, karena semakin besar ukuran komite audit maka menunjukkan bahwa pengawasan opersional perusahaan dalam kategori baik. Dengan pengawasan yang semakin baik maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin rinci karena dengan pengawasan yang baik akan meminimalisir terjadinya informasi yang dapat disembunyikan oleh pihak manajemen. Dengan harapan adanya pengawasan yang semakin efektif dapat memenuhi kebutuhan informasi yang masyarakat butuhkan. Hal ini berhubungan dengan teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Asyhari (2016) dan Idraky (2017) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

5. Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Likuiditas adalah suatu gambaran dimana perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih (Erfiana, 2018). Kartika (2010) menyimpulkan bahwa likuiditas yang rendah lebih banyak dalam mengungkapkan informasi tanggungjawab sosialnya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi.

Semakin rendah rasio likuiditas yang ada di perusahaan maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dari perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan menunjukkan kinerja manajemen perusahaan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk menarik pihak eksternal dalam melakukan investasi di perusahaan tersebut agar dapat meningkatkan dana pihak ketiga dalaam perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan yang melakukan pengungkapan ISR secara maksimal akan dapat diterima oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan citra positif perusahaan dan sejalan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan akan dapat memenuhi hak-hak *stakeholder*-nya.

Penelitian Astuti (2013), Asyhari (2016), Aniesatun (2018), Rahmatulloh (2018) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan arah negatif. Dalam artian apabila perusahaan yang mempunyai rasio likuditas yang rendah atau kecil persentasenya maka perusahaan akan melakukan pengungkapan secara lebih luas. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

D. Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan posisi serta garis hubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Model penelitian yang digunakan adalah:

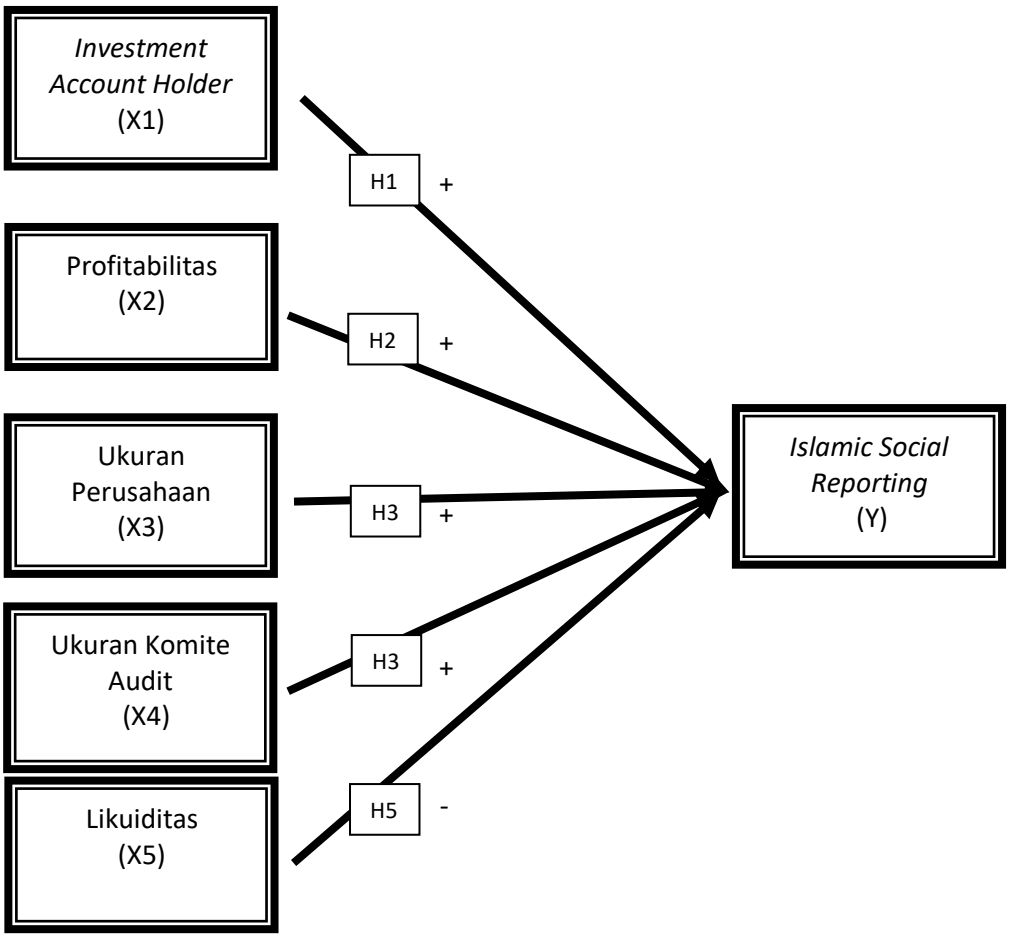

Gambar 2.1